

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

Pengadilan Agama sebagai bagian dari penyelenggara kekuasaan kehakiman, merupakan peradilan negara yang bersifat *lex specialis* karena hukum acara yang digunakan di Pengadilan Agama, berlaku hukum acara pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun secara khusus berlaku hukum acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Eksistensi Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang No. 00 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹ Lihat Undang Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945, Pasal 24. UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan penyebutan atau penulisan resmi terhadap UUD 1945 yang telah 4 (empat) kali diamandemen. Hal ini digunakan untuk membedakan UUD 1945 yang belum diamandemen (UUD 1945) dengan UUD 1945 yang telah diamandemen (UUD Negara RI Tahun 1945).

Dijelaskan dalam undang-undang tersebut, bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Yang dimaksud dengan penanganan perkara tertentu sesuai dengan kompetensi (kewenangan) peradilan agama ialah memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.⁵

Hakim di pengadilan merupakan salah satu instrumen badan peradilan yaitu pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, maka dari itu hakim memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan dengan berbagai macam pertimbangan, baik pertimbangan formil maupun materiil. Dalam upaya penetapan dan putusan yang dibuat, seorang hakim tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap hasil putusannya, tetapi juga harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁶ Hasil dari tiap-tiap putusan seorang hakim ini senantiasa diharapkan mengarah kepada keadilan yang tanpa diskriminatif, sehingga rasa keadilan tersebut dapat dinikmati oleh segala lapisan masyarakat dan mampu menciptakan situasi dan suasana keteraturan dalam setiap individu.

Dalam Inpres No. 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan agar semua lembaga pemerintahan wajib memenuhi indikator gender di semua tingkatan.

⁵ Lihat UU No. 03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 19

⁶ Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 23

Instruksi Presiden tersebut bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴ Hal ini memiliki implikasi pada seluruh lembaga pemerintahan, tak terkecuali dalam sistem peradilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi pemerintahan dituntut tidak hanya berkepatutan untuk memenuhi standar jumlah kuantitas hakim dan pegawai perempuan, tetapi juga harus menyentuh pada aspek bagaimana pertimbangan putusan hakim yang berintegrasi dengan nilai-nilai kesetaraan gender sehingga terpenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat.

Diskursus akademik tentang persoalan gender sebenarnya telah masuk dalam kajian wacana di Indonesia sejak tahun 90-an. Bahkan menjelang memasuki era milenium, menjadi arus perbincangan utama di setiap forum kajian akademik dalam setiap pembahasannya. Meskipun isu dan perbincangan gender sudah banyak didengang-dengungkan tampaknya belum menjadi perhatian penting bagi semua kalangan sampai hari ini, malah oleh sebagian kalangan dipandang 'sebelah mata' dengan nada sinisme. Memang gender oleh beberapa pihak, dikaitkan sebagai bagian dari tata nilai barat (*western-isme*) yang nantinya dianggap akan merusak tata nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Mereka menganggap gender nantinya adalah sebuah upaya *demoralisasi* bangsa

⁴ Lihat Inpres No. 09 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

yang dilakukan secara infiltratif oleh pihak asing, sebagai bagian dari cara menggeser budaya kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki bangsa Indonesia.

Gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial^o. Konsep gender sebenarnya memiliki kaitan erat dengan atribusi sosial laki-laki dan perempuan yang melekat dan dibentuk berdasar konstruk sosial-budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Dan akibatnya ruang gerak laki-laki dan perempuan selalu termarginalkan karena implikasi konstruk sosial-budaya.

Dalam sumber yang lain, seks diartikan sebagai atribut biologis yang melekat secara *given/kodrati*, misalnya laki-laki adalah makhluk yang memiliki penis, jakala dan memproduksi sperma, sedang perempuan adalah makhluk yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan alat menyusui. Sedangkan gender adalah atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sehingga dikenal bahwa laki-laki itu kuat, rasional, jantan, maskulin, penentu kebijakan, dominasi dan perkasa, sedang perempuan dianggap lemah lembut, cantik, emosional feminis dan keibuan. Sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan dan berubah dan waktu ke waktu.¹

Dalam skala mayoritas, masyarakat negara ini didominasi penduduk yang beragama Islam. Persoalannya adalah Islam secara sosio-historis

^o Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 302

¹ Umi Sumbulah dkk, *Spektrum Gender : Kilasan Inklusi di Perguruan Tinggi*, (Malang : UINPress, 2008), 0

selama ini, lebih dikenal dengan dominasi budaya patriarkhal yang sangat kuat dan mengakar. Ditambah problem kerancuan pemaknaan gender oleh masyarakat yang diasosiasikan melekat dan identik kepada perempuan saja. Sehingga memperjuangkan gender, hanya dianggap perjuangan wilayah feminitas. Sehingga akan mengalami kesulitan dalam menggiring paradigma masyarakat menuju *gender minded*.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi sekalian alam), menjadikan dua sumber pokok dalam proses sandaran (*istinbath*) hukum, yaitu Al-Quran dan Hadits. Kajian tentang apapun yang berada dalam ranah Islam haruslah bersumber dari syariat Islam di atas. Termasuk di dalamnya diskursus tentang gender. Pemaknaan gender sesungguhnya bukan sebuah konsep yang bertentangan dengan syariat Islam. Terbukti dijelaskan firman Allah SWT dalam QS al-Hujurat ayat ١٣, yang berbunyi :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

١٣. Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.^v

Berbicara tentang keadilan berupa sebuah putusan yang dihasilkan hakim di dalam pengadilan, biasanya sebelum memutuskan perkara hakim menggunakan berbagai macam perspektif dan mempertimbangkan aspek-

^v Lihat QS. al-Hujurat ayat ١٣

aspek pendukung. Dan kaitannya dengan hal ini, hakim memiliki cara dan ukuran masing-masing dalam menentukan sebuah harga keadilan. Seperti contoh, dalam perspektif normatif, keadilan dapat berupa bunyi ayat dan pasal dalam sebuah perundang-undangan, berupa putusan hakim sebelumnya (*jurisprudentie*)[^] dan/atau dari hasil-hasil penelitian para akademisi (*doktrin*).

Gender sebagai sebuah perspektif, juga memiliki kadar keadilan sendiri. Secara sederhana, keadilan gender dapat dilihat pada ada tidaknya bias gender dalam setiap putusan hakim. Artinya tidak ada putusan-putusan yang memberatkan salah satu pihak karena alasan berbeda status sosial antara laki-laki dan perempuan.

Seringkali terjadi sebuah ketidakadilan yang terdapat pada hasil putusan di Pengadilan Agama, yang diakibatkan oleh lemah atau kurangnya pemahaman seorang hakim tentang konsep keadilan gender. Selain itu, sebagai informasi bahwa isu kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang banyak diadakan ke pengadilan terkait dengan cerai gugat yang diajukan perempuan. Data Badilag Mahkamah Agung RI menyebutkan tentang Prosentase Cerai Gugat dan Cerai Talak pada tahun 2009 menunjukkan bahwa secara nasional, perkara yang masuk untuk cerai gugat 143,747 (60%), berbanding perkara untuk cerai talak 97,773 (30%).⁹

Hal ini akan menjadi persoalan serius apabila tidak ditangani lebih dini, mengingat hakim dalam sistem peradilan agama merupakan pelaksana

[^] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007), 202

⁹ www.badilag.net, *Statistik Perkara*, diakses pada tanggal 10 Desember 2009

kekuasaan kehakiman yang notabene menangani perkara-perkara perdata Islam. Tak terkecuali, institusi Pengadilan Agama Mojokerto yang merupakan salah satu bagian dari institusi penegakan hukum yang memiliki kewenangan tersebut. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto, perlu menjadi perhatian lebih bagi para hakim dalam prakteknya adalah soal kekerasan dalam keluarga sebagai pintu masuk untuk memahami persoalan gender dan bagaimana sensitivitas gender dapat diterapkan.

Berangkat dari fenomena sosial tersebut, hal inilah yang melatarbelakangi penulis dalam menetapkan sebuah pilihan tema skripsi yang berjudul **“Pandangan Hakim tentang Penerapan Hukum yang Berkeadilan Gender dalam Putusan”**. (Studi Di Pengadilan Agama Mojokerto). Sehingga keadilan yang dihasilkan dalam setiap amar putusan hakim adalah putusan yang dapat mengkaji persoalan secara mendalam, mampu bersikap arif dan bijaksana dengan memperhatikan norma–norma yang adil dan sensitif gender, yang hidup dalam masyarakat baik itu norma hukum, agama, budaya, moral dan nilai-nilai lainnya, serta mampu memperhitungkan akibat dari putusannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1). Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender ?

٢. Bagaimana Penerapan Hukum yang Berkeadilan Gender dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

١. Untuk Mengetahui Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender.
٢. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum yang Berkeadilan Gender dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang signifikan dalam khazanah keilmuan yang nantinya dapat menjawab problem kontekstual tentang kehati-hatian masyarakat Indonesia terhadap penerimaan konsepsi gender serta memberi pandangan kepada segenap hakim peradilan dalam memberikan putusan yang ramah gender.

Adapun lebih rincinya kegunaan hasil penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

١. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah keilmuan penelitian dan pemikiran hukum Islam pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Mata Kuliah Peradilan Agama di Indonesia,

serta dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa akan datang.

۲. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk melihat lebih jauh peta pemikiran (*mapping mind*) hakim pengadilan agama dalam memutuskan sebuah perkara dalam kontekstualisasi zaman yang berkembang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim di seluruh lingkungan pengadilan yang ada di Indonesia, bahwa dalam memberikan putusan suatu perkara perlu memahami konsep gender, mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan gender, serta memiliki sensitivitas atau kepekaan terhadap gender sehingga nantinya menghasilkan putusan yang adil dan seimbang, dan tentunya ramah gender.
- c. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memenuhi tugas akhir akademik sebagai persyaratan kelulusan studi strata ۱ (S-۱) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul di atas, maka perlu dijelaskan makna dan maksud dari masing-masing istilah yang ada pada judul penelitian ini, antara lain

Pandangan : perspektif, sudut pandang¹¹

Penerapan : (1) proses, cara, perbuatan menerapkan; (2) pemasangan; (3) pemanfaatan; perihal mempraktikkan¹²

Keadilan : memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sederajat, hak dan kewajibannya, tanpa membedakan SARA.¹³

Gender : jenis kelamin sosial¹⁴

Putusan : hasil memutuskan¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara umum penelitian terbagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain :

Pada Bab I sebagai Pendahuluan, yang di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

¹¹ Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, Kamus lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta : Difa Publisher), 583

¹² www.KamusBahasaIndonesia.org, diakses pada tanggal 12 April 2011.

¹³ <http://thinkquantum.wordpress.com/> diakses pada tanggal 12 April 2011

¹⁴ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 353

¹⁵ www.KamusBahasaIndonesia.org, diakses pada tanggal 12 April 2011.

definisi operasional dan sistematika penulisan. Bab ini yang nantinya mengarahkan peneliti pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Selanjutnya Bab II sebagai Kajian Teori, yang berisi tentang penelitian terdahulu, sejarah dan konsep gender, teori laki-laki dan perempuan, konsep kesetaraan dan keadilan gender, gender dalam Islam, gender dalam produk perundang-undangan di Indonesia, serta konsep dasar putusan hakim. Hal ini diletakkan dalam bab ini, agar dapat dijadikan bekal bagi peneliti untuk menguji dan mengukur kebenaran teori dengan realitas di lapangan.

Bab III sebagai Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang, jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengumpulan data. Bab ini bermanfaat bagi peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian berdasar pedoman penelitian.

Bab IV merupakan Paparan Dan Analisis Data yang meliputi gambaran umum kondisi objek penelitian yang terdiri atas situasi internal para hakim Pengadilan Agama Mojokerto. Paparan data yang meliputi pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender dan penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi tentang Penutup. Bab ini terdiri dari dua bahasan yaitu kesimpulan dari hasil proses penelitian yang dilaksanakan mulai dari awal pemilihan judul sampai pada penentuan akhir yaitu kesimpulan serta berisi tentang saran-saran konstruktif kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.